

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan batas wilayah adalah hal yang penting dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Ketidakjelasan batas administratif dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta berpotensi menimbulkan konflik. Konflik batas wilayah sendiri adalah hal yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik batas wilayah ini umumnya muncul akibat oleh belum adanya kejelasan mengenai batas wilayah otonom antara dua daerah. Otonomi daerah tentunya menjadi salah satu alasan terjadinya konflik batas wilayah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggungjawab yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri. Namun, hal ini sering kali menimbulkan berbagai persoalan sosial di daerah, salah satunya masalah batas antar daerah. Oleh karena itu penyelesaian masalah batas wilayah perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan.¹

Selain otonomi daerah, banyaknya masalah sengketa batas wilayah juga disebabkan oleh tidak jelasnya penetapan batas administratif, terutama antara daerah otonom baru dan wilayah induknya. Permasalahan ini tidak jarang berkembang menjadi konflik lain, seperti sengketa terkait Sumber Daya Alam.

¹ Patongloan, A. J., Salinding, M. B., SH, M., Basri, S. H., & Kn, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, 4(1), hlm.2

Menurut Arifin, kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh aspek yuridis, yakni belum jelasnya batas wilayah yang tercantum dalam lampiran undang-undang serta peta yang dilampirkan pada undang-undang belum memenuhi syarat sebagai peta.² Selain itu, konflik batas wilayah juga dapat dipicu oleh berbagai aspek lain. Dari segi ekonomi, konflik sering muncul akibat persaingan dan memperebutkan sumber daya. Dari segi aspek kultural, persoalan dapat timbul karena pemisahan etnis dan subetnis. Sementara itu, dari segi aspek politik, berkaitan dengan kepentingan perolehan suara, seperti jumlah pemilih atau kursi bagi anggota DPRD. Dari segi aspek sosial, konflik dipengaruhi oleh munculnya kecemburuan sosial serta isu perbedaan antara penduduk asli dan pendatang. Faktor lain yang turut berperan adalah dari segi aspek pemerintahan, misalnya adanya tumpang tindih pelayanan publik, seperti jarak ke pusat pelayanan, atau keinginan sebagian wilayah untuk bergabung dengan daerah lain.³

Adanya otonomi daerah juga diikuti dengan munculnya daerah-daerah baru yang mandiri hasil dari pemekaran daerah. Sejalan dengan yang dikemukakan Arifin, Mahmuzar berpendapat bahwa pemekaran daerah di Indonesia menimbulkan banyak masalah. Permasalahan ini selanjutnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah munculnya perebutan wilayah perbatasan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran.⁴ Pada umumnya konflik batas wilayah terjadi karena

² Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), hlm 441

³ Sasue, E. C., Kaunang, M., & Pati, A. (2018). Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

⁴ Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 25(2), hlm 402

dipicu oleh adanya persengketaan tapal batas yang belum tuntas. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan elit politik dalam menentukan serta menyepakati garis batas wilayah.⁵

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan batas wilayah maka mengimplementasikan kebijakan yang ada dengan benar sangatlah penting. Kebijakan merupakan pedoman yang dibuat agar segala sesuatunya berjalan secara teratur demi menghindari berbagai macam hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menurut Anderson, kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan atau realisasi dari kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disepakati, dengan memanfaatkan berbagai instrumen atau sarana guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁶

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan pada tahap formulasi, sehingga terdapat kesenjangan antara visi yang dirumuskan dan realitas di lapangan. Perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang benar-benar terealisasi hampir selalu terjadi. Dari sudut pandang birokrasi, implementasi kebijakan kerap dipahami sebagai proses yang bersifat linier, mengikuti prosedur

⁵ *Ibid*, hlm 2

⁶ Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, hlm 24

yang telah ditetapkan, dan cenderung mekanistik. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung secara linier maupun kaku. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan justru lebih banyak dipengaruhi oleh negosiasi, tawar-menawar, serta lobi untuk mencapai titik kompromi. Meski demikian, kapasitas lembaga pelaksana tetap memegang peranan penting dalam mengelola berbagai kepentingan yang ada. Oleh karena itu, implementasi kebijakan terkait penetapan batas daerah menjadi sangat krusial. Untuk mewujudkan itu, kapasitas implementor sangat dibutuhkan agar penetapan batas wilayah yang dilakukan sesuai dengan aspek yuridis dan teknis di lapangan.

Menurut Edwards dan Sharkansky, kebijakan publik dapat diwujudkan secara nyata dalam berbagai bentuk, seperti peraturan perundangan, pidato pejabat tinggi pemerintah, maupun melalui program, proyek, serta tindakan nyata yang dilakukan pemerintah.⁷ Begitu pula dalam permasalahan tapal batas ini, sudah ada kebijakan yang mengatur dengan jelas mengenai pedoman penetapan batas wilayah. Pedoman ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan yang tertuang pada pasal 2(1) Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Selanjutnya, pada pasal 2(2) ditegaskan bahwa Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

⁷ Islamy, 1992:18-19

Terdapat berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses penetapan batas wilayah. Pada pasal 3(1) ditegaskan bahwa Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas. Selanjutnya, pada pasal 3(2), dokumen penegasan batas dijelaskan secara lebih rinci pada, yang meliputi:

- a. Undang-undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
- b. Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
- c. Peta rupa bumi Indonesia;
- d. Peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta minuter dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
- e. Citra/foto hasil pengindraan jauh (*remote sensing*);
- f. Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
- g. Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Pada pasal 3(3) dijelaskan bahwa penegasan batas daerah dilakukan melalui metode kartometrik dan/atau survei lapangan yang didasarkan pada kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.⁸

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Permendagri 141 Tahun 2017

⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah

Tentang Penegasan Batas daerah yang telah dijabarkan di atas, pelaksanaan regulasi tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagai aktor yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum terkait batas wilayah dengan memperhatikan aspek teknis dan yuridis. Selain itu, dalam pelaksanaan Permendagri 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (9) merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan pandangan Sharkansky yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan adalah unit-unit administratif atau birokrasi pada setiap tingkat pemerintahan.⁹ Selain itu, Smith menyebutkan dengan istilah “*implementing organization*,” yaitu birokrasi pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik, maka perlu untuk mempelajari kasus serupa untuk mengambil keputusan terbaik. Salah satu contoh sengketa tapal batas yang terjadi di Indonesia adalah konflik tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara sendiri dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

⁹ *Ibid*, hlm 27

kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 mengenai Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara. Sementara itu, Kabupaten Lebong merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

Ketidakjelasan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mencantumkan batas wilayah secara tegas serta tidak dilengkapi dengan peta wilayah, membuka celah untuk terjadinya permasalahan batas daerah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa wilayah sebelah barat berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, seperti Kecamatan Padang Jaya, Giri Mulya, Ketahun, Napal Putih, dan Putri Hijau. Namun, apabila ketentuan tersebut ditafsirkan tanpa merujuk peta wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut, maka dapat menimbulkan kesalahan interpretasi yang berujung pada masalah dalam penentuan batas. Kesalahan interpretasi ini berpotensi memicu penguasaan sebagian wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap daerah yang sebenarnya masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga menimbulkan sengketa perbatasan antara kedua daerah. Wilayah yang menjadi objek permasalahan tersebut meliputi Desa

Padang Bano, Desa Limes, Desa Uei, Desa Sebayua, dan Desa Kambung.

Dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas ini, terdapat perbedaan pelaksanaan fungsi pemerintahan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas. Dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 ditegaskan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Namun hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai konflik perbatasan, termasuk sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.¹⁰

Selain itu juga ada penelitian terdahulu oleh Rahmadani tentang konflik tapal batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar.¹¹ Konflik ini terjadi di wilayah Sumatera Barat, merupakan sengketa perebutan batas wilayah, di mana wilayah yang diperebutkan mencakup tanah ulayat yang merupakan hal krusial bagi masyarakat adat Minangkabau. Konflik ini berkaitan dengan batas kedua Nagari baik secara adat maupun administratif. Konflik ini mulai mencuat pada tahun 1955, yang dipicu oleh perbedaan

¹⁰ Hermana, M. A. (2017). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(2). Hlm. 98

¹¹ Rahmadani, S. (2015). Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4(2), hlm 125

pemahaman serta ketidaksesuaian antara persepsi dan fakta terkait tanah ulayat yang disengketakan. Konflik antara kedua Nagari tersebut tidak hanya bersifat laten, tetapi telah berkembang menjadi konflik terbuka. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi, seperti aksi pembunuhan oleh masyarakat Nagari Sumpur terhadap salah satu masyarakat Nagari Bungo Tanjung pada tahun 1916, serta penebangan tanaman-tanaman yang berada di wilayah sengketa pada tahun 2004. Konflik ini pun terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

Konflik tapal batas di Sumatera Barat merupakan hal yang sangat rumit, mengingat banyaknya tanah ulayat yang sering kali menimbulkan pertikaian membuat konflik wilayah yang terjadi di Sumatera Barat tidak mudah diselesaikan. Dari beberapa permasalahan yang terjadi, konflik batas wilayah dapat terjadi bertahun-tahun lamanya. Hal ini juga terjadi di Kota Padang Panjang yang memiliki konflik batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar. Konflik Batas Wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar telah berlangsung selama 12 tahun. Secara geografis, Kota Padang Panjang merupakan daerah yang seluruh wilayahnya berbatasan langsung dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Ditinjau dari latar belakang historis kedua daerah ini, persoalan tapal batas menjadi hal yang sangat sulit untuk dihindari. Bahkan permasalahan ini masih berjalan alot setelah bertahun-tahun, hingga akhir-akhir ini kembali muncul ke permukaan setelah terjadinya kesepakatan antara Walikota Padang Panjang dengan Bupati Tanah Datar yang menimbulkan pro dan kontra serta banyaknya penolakan mulai dari masyarakat, pemuka adat, hingga DPRD Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Kota Padang Panjang menjadi setara dengan daerah kabupaten dan kota lainnya. Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor: 122/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September 1957, wilayah Kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 wilayah administrasi yang dikenal sebagai Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja diubah menjadi Kota Madya. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, istilah Resort diganti menjadi Kecamatan, sementara Jorong diganti menjadi Kelurahan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi menjadi dua Kecamatan yang terdiri atas 16 Kelurahan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Padang Panjang ditetapkan sebagai sebuah kewedanaan yang wilayahnya mencakup Padang Panjang, Batipuh, dan X Koto, dengan pusat pemerintahan berada di Padang Panjang.

Berdasarkan Ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Provinsi, sekaligus ditetapkan pula pembagian wilayah kabupaten dan kota, di mana Batipuh dan X Koto dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten

Tanah Datar. Dengan demikian, Padang Panjang hanya berfungsi sebagai pusat kedudukan wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Selanjutnya, melalui UU No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Kota Padang Panjang resmi dibentuk sebagai daerah otonom. Pada tahun 1957, walikota pertama dilantik, dan berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor: 12/K/DPRD-PP/57 dan Peraturan Daerah Nomor. 34/K/DPRD-1957, wilayah administrasi Kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 Resort yang masing-masing membawahi 4 Jorong sebagai berikut:


- 1) Resort Gunung, membawahi Jorong: Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Ngalau.
- 2) Resort Lareh Nan Panjang, membawahi Jorong: Tanah Pak Lambiak, Guguk Malintang, Koto Panjang, Koto Katik.
- 3) Resort Pasar, membawahi: Pasar Baru, Pasar Usang, Tanah Hitam Balai-Balai
- 4) Resort Bukit Surungan, membawahi: Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Bukit Surungan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1982, secara administratif Kota Madya Daerah Tingkat II Padang Panjang dibagi menjadi 2 wilayah kecamatan, yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1982 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980, istilah Resort diganti menjadi Kecamatan sedangkan Jorong diubah menjadi Kelurahan. Pembentukan Kerapatan

Adat Nagari (KAN) dilakukan setelah pelaksanaan Musyawarah Besar LKAAM di Payakumbuh pada tahun 1966. Di Kota madya Padang Panjang kemudian terbentuk 3 KAN, yaitu KAN Bukit Surungan, KAN Gunung, dan KAN Lareh Nan Panjang. Sementara itu, di wilayah Resort Pasar tidak dibentuk KAN karena mayoritas penduduknya merupakan pendatang.

Saat ini, Kota Padang Panjang terdiri atas 2 Kecamatan dengan total 16 Kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat meliputi Kelurahan Balai-Balai, Bukit Surungan, Kampung Manggis, Pasar Baru, Pasar Usang, Silaing atas, Silaing Bawah dan Tanah Hitam. Sedangkan Kecamatan Padang Panjang Timur meliputi Ekor Lubuk, Ganting, Guguk Malintang, Koto Katik, Koto Panjang, Ngalau, Sigando dan Tanah Pak Lambik. Berikut adalah peta wilayah Kota Padang Panjang:

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kota Padang Panjang



Sumber: Dinas PU Kota Padang Panjang, 2023

Kota Padang Panjang merupakan kota yang seluruh batas geografisnya dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Tak terdapat daerah lain yang berbatasan langsung dengan Padang Panjang selain Tanah Datar. Oleh karena itu, setiap persoalan terkait batas wilayah yang terjadi di Kota Padang Panjang hanya melibatkan Kabupaten Tanah Datar. Pada Rabu, 23 November 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai kesepakatan mengenai titik koordinat dan penarikan garis batas wilayah berdasarkan hasil kerja Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Titik Koordinat dan Penarikan Garis Batas

No.	Nama	BT	LS
1	PROV 1	100° 25' 48,259" E	0° 29' 2,442" S
2	PROV 2	100° 25' 51,643" E	0° 29' 9,536" S
3	PROV 3	100° 25' 49,428" E	0° 29' 11,399" S
4	PROV 4	100° 25' 47,416" E	0° 29' 13,896" S
5	PROV 5	100° 25' 44,121" E	0° 29' 9,543" S
6	PROV 6	100° 25' 42,818" E	0° 29' 4,735" S
7	PROV 7	100° 25' 38,259" E	0° 29' 0,697" S
8	PROV 8	100° 25' 27,737" E	0° 28' 48,825" S
9	PROV 9	100° 25' 22,356" E	0° 28' 46,888" S
10	PROV 10	100° 25' 15,939" E	0° 28' 48,619" S
11	PROV 11	100° 25' 6,663" E	0° 28' 48,963" S
12	PROV 12	100° 25' 1,570" E	0° 28' 46,953" S
13	PROV 13	100° 25' 1,139" E	0° 28' 50,280" S
14	PROV 14	100° 23' 38,262" E	0° 29' 25,616" S

15	PROV 15	100° 22' 38,949" E	0° 29' 27,379" S
----	---------	--------------------	------------------

Sumber: Dokumen Penegasan Batas Wilayah/Daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, 2022

Tabel di atas menunjukkan titik koordinat penarikan garis batas daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Salah satu daerah yang menjadi sumber permasalahan batas daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar adalah batas daerah antara Kelurahan Ngalau (daerah Batu Tagak), Kelurahan Ngalau (daerah Sago) dan Kelurahan Koto Katik (Hutan Lindung Bukit Tui) dengan Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. Sampai saat ini yang belum ada kata sepakat adalah batas daerah antara Kelurahan Ngalau dengan Ekor Lubuk dengan Nagari Jaho. Sedangkan dengan Kelurahan Koto Katik, karena menyangkut hutan lindung dan tidak berpenduduk maka tidak dibahas lagi.¹²

Permasalahan batas wilayah di Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, memicu konflik batas daerah antara Kota Padang Panjang yang berbatasan langsung dengan Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. Konflik terjadi bermula dari keinginan Bupati Tanah Datar, Eka Putra untuk segera menuntaskan permasalahan penegasan tapal batas wilayah dengan Kota Padang Panjang. Inisiatif tersebut mendapat respons positif dari Walikota Padang Panjang, Fadli Amran. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan awal terkait penegasan batas wilayah kedua daerah di Aie Angek Cottage, pada 27 Maret 2021, yang menyepakati beberapa poin

¹² Dokumen Penegasan Batas Wilayah/Daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, 8 Agustus 2022

kesepakatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar sepakat:
 - a. Kawasan SMK Cendana dan Pesantren Barid Almunawarah masuk wilayah Kota Padang Panjang mengikuti batas kawasan terbangun.
 - b. Lokasi Karet kafe masuk wilayah Kota Padang Panjang, dengan delineasi mengikuti batas alam.
 - c. Kawasan Landua masuk wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan batas Jalan Lingkar Selatan ditambah rencana perluasan jalan sesuai sertifikat SHM 015/2019 yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - d. Kapalo Banda Rupik masuk ke wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengikuti delineasi usulan Provinsi sampai ke Rencana Jalan Lingkar Selatan Kota Padang Panjang.
 - e. Rencana Jalan Lingkar Selatan mengikuti delineasi usulan Kota Padang Panjang sampai batas delineasi yang ditarik dari banda Batu Tagak arah Utara.
 - f. Kawasan Batu Tagak masuk wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan mengambil batas bandar (anak sungai) di

- sisi Barat Jl. Sulaiman Arrasuli. Batas Utara Kawasan Batu Tagak menggunakan batas Selatan Rencana Jalan Lingkar Selatan yang berbatasan dengan Tanah Sawah Dtk. Majo Indo
- g. Kawasan MAN Gunung (MAN 1 Padang Panjang) masuk Wilayah Kota Padang Panjang mengikuti garis Tanah Datuak Majo Basa dan Datuak Gadang serta Mushalla Nurul Falah Bukit Kandung.
- h. Kawasan Perumahan Sakinah tetap mengikuti delineasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penarikan garis mengikuti garis persil perumahan yang ada.
- i. Batas Kota Padang Panjang di lokasi Jembatan Kembar (Kelurahan Silaing Bawah) mengikuti batas alam (batas sungai).
- j. Wilayah Kota Padang Panjang berbatasan dengan sebagian Kabupaten Padang Pariaman dengan menarik 150 m dari titik segitiga, mengikuti delineasi peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).

Namun, penandatanganan kesepakatan ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Ekor Lubuk. Penolakan muncul dari pihak masyarakat dengan dilayangkannya surat pernyataan sikap oleh warga RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur yang berada dalam lingkungan wilayah adat kenagarian Gunung Kota Padang Panjang. Di dalam surat pernyataan tersebut juga dijelaskan bahwa selama ini seluruh kegiatan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang diterima masyarakat

dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga masyarakat menolak untuk lepas dari wilayah Kota Padang Panjang untuk menjadi bagian dari Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, di dalam surat pernyataan tersebut masyarakat menjabarkan beberapa hal yang menjadi bukti *de-facto* atas keberadaan wilayah RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, pada Pasal 1 huruf C yang menyebutkan bahwa: Padang Panjang, dengan nama Kota-Kecil Padang Panjang dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit Gubernur-Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1898 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) termasuk wilayah Negeri Gunung dan Bukitsurungan.¹³
2. Surat Pernyataan KAN Gunung Nomor 35/KAN-GN/ III-2010 tanggal 10 Maret 2010 yang menyebutkan tanah ulayat Nagari Gunung berbatas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara dengan Kenagarian Paninjauan.
 - 2) Sebelah selatan dengan Kenagarian Jaho, dan Kenagarian Guguak 2x11 Kayu Tanam.
 - 3) Sebelah Timur dengan kenagarian Batipuah Baruah.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

- 4) Sebelah barat dengan Batang Aia Putihah dan Batang Anai.
3. Secara historis Kanagarian Gunung yang dahulunya merupakan bagian dari IV Koto (Gunuang, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan) berbatas sebagai berikut:

- 1) Sebelah timur dengan Batipuah.
- 2) Sebelah barat dengan Batang Anai.
- 3) Sebelah selatan dengan Ambacang Rombok dan Janjang Seratus, dan
- 4) Sebelah utara sampai Kubu Induak Ayam (Panyalaian).

Hal ini dapat diketahui dari sebutan-sebutan adat yang dipelajari secara turun temurun.

4. Surat Keputusan Rapat Bersama antara wakil penghulu-penghulu, M.P.R.N dan partai-parti dari Nagari Gunung dan Bukit Surungan yang berlangsung pada hari Ahad 20 Agustus 1950 bertempat di Kantor Wali Nagari Bukit Surungan Padang Panjang yang pada pokoknya memutuskan:

- a) Seluruh Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan dijadikan kota.
- b) Tiga perempat (75 persen) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Kota dipilih oleh warga Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan.
- c) Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan sebagai Negeri

yang berhubungan dengan Negeri-negeri X Koto khususnya, dan Batipuh umumnya, hak-hak kenegeriannya tetap sebagaimana yang biasa.

5. Pernyataan Bersama dari rakyat Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan Kota praja Padang Panjang hari Minggu tanggal 15 September 1957 bertempat di Rumah Sekolah Rakyat Gunung, yang pada pokoknya menjelaskan pada Diktum memutuskan poin 2: Tetap mempertahankan nama Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan dengan hak-hak batas wilayahnya menurut adat yang dipimpin oleh Wali Nagari. Serta poin 6: Mendesak kepada pemerintah supaya kesepakatan Negeri Gunung dan Negeri Bukit Surungan yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 1950 dijadikan pegangan dan pedoman dalam Pemerintah Kota praja Padang Panjang yang tidak boleh dilanggar dan merupakan suatu perjanjian resmi antara pemerintah dengan kedua negeri tersebut.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam beberapa poin di atas, warga RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur yang merupakan bagian integral dari Wilayah adat Nagari Gunung, sangat keberatan dieliminasi dari wilayah Kota Padang Panjang untuk digabungkan ke dalam wilayah Kenagarian Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Disebutkan bahwa, secara historis, yuridis, sosiologis dan politis dengan dokumen

¹⁴ Dokumen Penegasan Batas Wilayah/Daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, 8 Agustus 2022

lengkap, selama puluhan tahun, masyarakat yang berdomisili di lokasi sengketa itu adalah sah warga Kota Padang Panjang. Masyarakat juga turut menyatakan bahwa permasalahan ini akan berdampak buruk kedepannya. Masyarakat menganggap permasalahan ini di kemudian hari akan menjadi sejarah kelam bagi adat istiadat.

Masyarakat RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang menolak dengan tegas untuk dikeluarkan dari wilayah Kota Padang Panjang. Banyak faktor yang melatarbelakangi keengganan masyarakat terdampak. Dari segi faktor ekonomi, masyarakat terdampak takut akan menurunnya tingkat kesejahteraan. Hal ini berhubungan dengan bantuan-bantuan, dan program-program kesejahteraan yang telah diterima oleh masyarakat selama menjadi masyarakat Kota Padang Panjang, yang ditakutkan akan terputus Ketika berpindah administrasi ke wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, tidak meratanya infrastruktur dan perbedaan kualitas pendidikan juga menjadi kekhawatiran masyarakat terdampak.

Faktor lainnya dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan historis, hal ini karena masyarakat RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk merupakan bagian dari Nagari Gunung yang mana Nagari Gunung telah menjadi bagian dari Kota Padang Panjang sejak awal dan menjadi pelengkap untuk memenuhi syarat agar Padang Panjang dapat menjadi daerah otonom kota kecil pada 23 Maret 1956, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Oleh karena itu, dikeluarkannya masyarakat RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk ini bagaikan pengkhianatan bagi masyarakat yang terdampak, karena mereka merasa terusir dari daerah yang telah mereka perjuangkan turun-temurun.

Penolakan terhadap kesepakatan tapal batas tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari DPRD Kota Padang Panjang. Permasalahan ini mulai dibahas di DPRD Kota Padang Panjang setelah adanya Surat Pernyataan Sikap dari Ketua RT bersama masyarakat RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk pada bulan April 2021. Selain itu terdapat juga surat dari Mamak Kepala Kaum Suku Pisang Nagari Gunung pada tanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan penolakan terhadap penetapan batas wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Kiki Anugerah Dia, S.E selaku pembaca rekomendasi DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Panjang pada Senin, 2 Agustus 2021.¹⁵

Berdasarkan keseluruhan proses pembahasan terkait Batas Daerah antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, disimpulkan bahwa Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Daerah yang ditandatangani oleh Walikota Padang Panjang dan Bupati Tanah Datar dinilai merugikan pihak Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan Tim Penegasan Batas Daerah dianggap tidak didukung oleh data dan dokumen yang memadai. Menurut pernyataan Kiki Anugerah Dia, DPRD menilai bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menetapkan Penegasan Batas Daerah tidak berpedoman pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 dalam menetapkan batas wilayah serta menjaga keutuhan wilayah yang telah ada. Lebih lanjut, Tim Penegasan Batas Daerah Kota

¹⁵ <https://rakyatsumbar.id/kisruh-tapal-batas-daerah-terus-bergulir-walikota-dinilai-lecehkan-lembaga-dprd/> diakses pada 9 Maret 2023 pukul 19:10 WIB

Padang panjang yang dibentuk melalui Keputusan Walikota padang panjang Nomor 47 tahun 2020 dinilai memiliki cacat hukum, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan terkait Penegasan Batas Daerah dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini, kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang berpotensi membebani masyarakat dan daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang seharusnya memperoleh persetujuan dari DPRD. Dengan demikian, DPRD menilai bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah melanggar serta mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta Pasal 23 huruf i Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020.¹⁶

Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan surat kepada Walikota Padang Panjang. Setelah menerima tanggapan, DPRD menilai bahwa Surat Walikota Padang Panjang Nomor 005/70/Pem-Setdako/PP/VI-2021 tertanggal 15 Juni 2021, yang merupakan balasan atas Surat DPRD Kota Padang Panjang Nomor 170/422/DPRD-PP/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 terkait Pencabutan Kesepakatan Penegasan Batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, belum mencerminkan pemahaman yang tepat terhadap maksud yang disampaikan DPRD. Akibatnya, permintaan DPRD untuk mencabut kesepakatan yang dibuat di Aie Angek *Cottage* tidak diindahkan. Sikap tersebut dinilai menunjukkan kurangnya keseriusan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Padang Panjang. Kiki juga

¹⁶ Wawancara bersama Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md pada Senin 6 Maret 2023 Pukul 10.30 WIB

menegaskan bahwa pemerintah daerah dianggap tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dinilai tidak menghormati keberadaan lembaga DPRD.

Sementara itu, Walikota Padang Panjang menerima dengan baik rekomendasi dari DPRD. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Walikota Padang Panjang melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas yang terjadi antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar ini. Setelah dinilai cacat hukum oleh DPRD Kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang kemudian membentuk kembali Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah

No	Jabatan dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1	Walikota Padang Panjang	Ketua
2	Wakil Walikota Padang Panjang	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang Panjang	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	Anggota

9	Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Panjang	Anggota
10	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Padang Panjang	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setdako Padang Panjang	Anggota
12	Camat Padang Panjang Barat	Anggota
13	Camat Padang Panjang Timur	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 120 Tahun 2021


Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, khususnya berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan keanggotaan tim sebagaimana diatur dalam 18 ayat (3). Dalam pasal 19 ayat (3) dijelaskan bahwa Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melaksanakan penegasan batas antar wilayah. Dalam hal ini, Tim Penegasan Batas Daerah Kota Padang Panjang berperan melakukan verifikasi langsung ke lapangan guna memastikan kejelasan batas wilayah antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, terutama pada area perbatasan Kelurahan Ekor Lubuk dan Kelurahan Koto Katik dengan Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar.

Wakil Ketua 1 Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kota Padang Panjang, Syahdanur, menyampaikan bahwa timnya diberikan atas waktu hingga awal Juli 2021 untuk menuntaskan persoalan tapal batas dengan Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan ini ditargetkan dapat segera diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan apabila konflik batas wilayah tidak kunjung


terselesaikan, maka kewenangan pengambilan keputusan akan diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, Tim Penegasan Batas Daerah yang telah dibentuk bergerak cepat dalam menangani permasalahan tapal batas ini.

Ketua Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Pemerintah Kota Padang Panjang, Syahdanur, melalui Sekretaris TPBD, Reflis, menyampaikan bahwa munculnya gejala di tengah masyarakat terkait dengan masuknya tiga RT di Nagari Gunuang ke wilayah Kabupaten Tanah Datar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang Welda Yusar, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 105 Kepala Keluarga (KK) dan 95 unit rumah yang berada di tiga RT tersebut yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, TPBD secara bertahap telah melakukan proses pendataan, klarifikasi, serta investigasi terhadap wilayah RT 10, 11 dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk. Berikut adalah peta data survey:




Gambar 1. 2 Peta Data Survey Status KK RT 10 Ekor Lubuk



Sumber: BPN Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kota Padang Panjang mencatat bahwa di RT 10 terdapat sebanyak 41 bangunan yang mana tujuh di antaranya bersertifikat Kota Padang Panjang dan satu bersertifikat Kabupaten Tanah Datar, sementara 33 bangunan lainnya belum bersertifikat. Dari sisi kependudukan, diketahui bahwa dari 41 rumah yang ada di RT 10, sebanyak 54 keluarga tercatat sebagai warga Kota Padang Panjang.

Gambar 1. 3 Peta Data Survey Status KK RT 11 Ekor Lubuk



Sumber: BPN Kota Padang Panjang, 2023

Kemudian, untuk RT 11, terdapat total 10 bangunan atau rumah, di mana empat rumah di antaranya telah memiliki sertifikat atas nama Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan enam bangunan atau rumah belum bersertifikat. Dari sisi kependudukan, tercatat sembilan keluarga berstatus sebagai warga Kota Padang Panjang, sementara satu keluarga berstatus warga Kabupaten Tanah Datar.

Datar dan satu keluarga berstatus warga Palembang.¹⁷

Setelah berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, permasalahan ini masih belum terselesaikan. Belum ada peraturan resmi yang menegaskan batas wilayah masing-masing daerah. Berdasarkan terori resolusi konflik menurut Stevenin, resolusi yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar dalam kesepakatan di Aie Angek Cottage tidak dapat terlaksana dengan baik karena penolakan oleh masyarakat yang terdampak serta memungkinkan untuk menimbulkan konflik lanjutan. Apabila kesepakatan itu ditindak lanjuti menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), maka terdapat ratusan jiwa warga yang berasal dari 162 Kepala Keluarga (KK) yang berpotensi kehilangan statusnya sebagai warga Kota Padang Panjang. Padahal selama ini mereka menetap, memiliki Kartu Keluarga, KTP, serta dokumen kependudukan sebagai warga Padang Panjang. Berdasarkan sejarah wilayah adat nagari menyebut, ketiga RT tersebut termasuk dalam Nagari Gunung yang mencakup tiga kampung, yaitu Batu Tagak, Tanjuang, dan Gajah Tanang. Meskipun secara administratif masyarakat di wilayah tersebut masih mendapatkan pelayanan dari Kota Padang Panjang, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penyelesaian permasalahan ini.

Oleh karena itu, permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar merupakan hal serius dan

¹⁷ <https://padangkita.com/kemendagri-ancam-ambil-alih-sengketa-tapal-batas-padang-panjang-dan-tanah-datar/> diakses pada 9 Maret 2023 pukul 11:25 WIB

menarik untuk diteliti. Penolakan dari DPRD selaku lembaga legislatif dan juga penolakan masyarakat setempat menandakan adanya hal yang salah dalam kesepakatan yang disetujui sebelumnya di Aia Angek *Cottage*. Melihat permasalahan yang bisa saja menimbulkan konflik yang lebih serius, permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti guna menemukan solusi yang tepat di masa mendatang. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti bagaimana resolusi konflik tapal batas yang terjadi antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa resolusi konflik dalam permasalahan tapal batas yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak dapat menyelesaikan konflik batas daerah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi resolusi konflik dalam permasalahan tapal batas yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik. Disamping itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang relevan dengan permasalahan ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai resolusi konflik dalam permasalahan tapal batas yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. selain itu, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan penulis terkait sistematika penyelesaian konflik tapal batas wilayah.

